



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DADANG BUDIMAN KOSASIH bin AJANG NASUDIN.**
Tempat lahir : Bandung.
Tanggal lahir : 9 Oktober 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Griya Cipaku C-4 No.90 Rt 27/07 Desa Cibogo Kec. Cibogo,
Kab. Subang;
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut

1. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum Nomor: Print-202/O.2.27/Epp.2/12/2017 di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d 9 Januari 2018;
2. Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN.Sng di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Januari 2018 s/d 2 Februari 2018, diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Februari 2018 s/d 3 April 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum EDY SYAPRAN, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EDY SYAPRAN, SH & REKAN yang berkantor dan berkedudukan di Griya Cipaku Blok N No. 2 Cibogo Subang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya:

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG BUDIMAN KOSASIH bin AJANG NASUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan dakwaan kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DADANG BUDIMAN KOSASIH bin AJANG NASUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 150.000.000,- tertanggal 20 November 2013 dari Iwan Subarna dan Dadang Budiman sebagai penerima.
 - 1 lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- untuk pengurangan tanah merah Dadang Budiman sebagai penerima.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Maret 2018, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dirasa masih terlalu berat dengan pertimbangan antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dan Terdakwa sendiri berjanji akan berusaha semampunya untuk mengembalikan sisa kerugian yang diderita saksi korban, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Telah mendengar tanggapan / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 serta Duplik Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-174/Suban/OHD/01/2018 tanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut:

KESATU

Hal. 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Dadang Budiman Kosasih Bin Ajang Nasudin pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kantor saksi Iwan Subarna di Jl. Dusun Karangsari Kel. Soklat Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Dadang mendatangi saksi Iwan Subarna yang telah saling kenal sejak tahun 2012 di kantornya yang terletak di Dsn. Karangsari Kel. Soklat Kec. Subang Kab. Subang yang dalam pertemuan tersebut terdakwa Dadang menyampaikan kepada saksi Iwan bahwa terdakwa Dadang dapat memberikan pekerjaan/proyek penyediaan makanan karyawan (catering) di lingkungan pabrik PT Taekwang tetapi dengan persyaratan terdakwa Dadang meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- untuk persyaratan administrasi kepengurusan dengan iming-iming atau janji dalam pengadaan catering makanan tersebut terdakwa Dadang akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- X Rp. 15.000,- dengan total keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,-/hari dengan dalih jika proyek pengadaan makanan tersebut tidak berhasil diterima oleh saksi Iwan maka uang administrasi yang telah diberikan akan dikembalikan oleh terdakwa Dadang dan atas iming-iming serta janji dari terdakwa Dadang lalu saksi Iwan pun tergerak hatinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- sesuai dengan permintaan dari terdakwa Dadang dengan dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa Dadang selaku pihak penerima.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Dadang kembali mendatangi kantor saksi Iwan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Dadang menawarkan pekerjaan pengurugan tanah merah di lokasi pabrik PT Taekwang dengan syarat terdakwa Dadang meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai biaya administrasi kepengurusan agar mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) serta untuk meyakinkan saksi Iwan lalu terdakwa Dadang menawarkan dalam pekerjaan pengurugan tanah merah tersebut saksi Iwan diiming-imingi/dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000,-/kubik dari total pengurugan 70.000 kubik dengan dalih jika pekerjaan pengurugan tidak didapat oleh saksi Iwan maka terdakwa Dadang akan mengembalikan uang administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- kepada saksi Iwan dan agar lebih meyakinkan saksi Iwan lalu terdakwa Dadang membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa Dadang.
- Bahwa setelah saksi Iwan menunggu realisasi dari janji terdakwa Dadang mengenai pekerjaan pengurugan tanah merah serta catering pengadaan makanan di PT Taekwang tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan serta keuntungan yang dijanjikan dari pekerjaan tersebut tidak diterima oleh saksi Iwan kemudian pada saat saksi Iwan meminta pengembalian uang administrasi yang total sebesar Rp. 200.000.000,-, terdakwa Dadang selalu mengelak serta mengulur-ulur waktu pengembalian uang dan berdasarkan hal itu lalu saksi Iwan mengecek langsung ke PT Taekwang mengenai pekerjaan catering serta pengurugan tanah ke PT Taekwang dan berdasarkan keterangan dari saksi Yanuar Muchriady bahwa PT Taekwang

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerahkan pengadaan makanan karyawan pabrik kepada pihak luar dari manajemen perusahaan serta untuk pekerjaan pengurugan tanah merah pekerjaan tersebut telah dikerjakan pada tahun 2012 oleh perusahaan dari Jakarta dan berdasarkan hal itu lalu saksi Iwan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian Resor Subang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Dadang Budiman Kosasih pada saat meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- untuk biaya administrasi pekerjaan catering serta uang sebesar Rp. 50.000.000,- untuk pekerjaan pengurugan tanah merah di lingkungan PT Taekwang merangkai kata-kata bohong dengan menjanjikan pekerjaan tersebut diterima oleh saksi Iwan serta akan mendapatkan keuntungan tetapi kenyataannya pekerjaan tersebut tidak diterima oleh saksi Iwan seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa Dadang dan uang titipan administrasi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa Dadang.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Iwan Subarna sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Dadang Budiman Kosasih Bin Ajang Nasudin pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di kantor saksi Iwan Subarna di Jl. Dusun Karangsari Kel. Soklat Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bermula pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Dadang mendatangi saksi Iwan Subarna yang telah saling kenal sejak tahun 2012 di kantornya yang terletak di Dsn. Karangsari Kel. Soklat Kec. Subang Kab. Subang yang dalam pertemuan tersebut terdakwa Dadang menyampaikan kepada saksi Iwan bahwa terdakwa Dadang dapat memberikan pekerjaan/proyek penyediaan makanan karyawan (catering) di lingkungan pabrik PT Taekwang tetapi dengan persyaratan terdakwa Dadang meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- untuk persyaratan administrasi kepengurusan dengan iming-iming atau janji dalam pengadaan catering makanan tersebut terdakwa Dadang akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- X Rp. 15.000,- dengan total keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,-/hari dengan dalih jika proyek pengadaan makanan tersebut tidak berhasil diterima oleh saksi Iwan maka uang administrasi yang telah diberikan akan dikembalikan oleh terdakwa Dadang dan atas iming-iming serta janji dari terdakwa Dadang lalu saksi Iwan pun tergerak hatinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- sesuai dengan permintaan dari terdakwa Dadang dengan dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa Dadang selaku pihak penerima.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Dadang kembali mendatangi kantor saksi Iwan dan dalam pertemuan tersebut terdakwa Dadang menawarkan pekerjaan pengurugan tanah

Hal. 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah di lokasi pabrik PT Taekwang dengan syarat terdakwa Dadang meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai biaya administrasi kepengurusan agar mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) serta untuk meyakinkan saksi Iwan lalu terdakwa Dadang menawarkan dalam pekerjaan pengurugan tanah merah tersebut saksi Iwan diiming-imingi/dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 4.000,-/kubik dari total pengurugan 70.000 kubik dengan dalih jika pekerjaan pengurugan tidak didapat oleh saksi Iwan maka terdakwa Dadang akan mengembalikan uang administrasi sebesar Rp. 50.000.000,- kepada saksi Iwan dan agar lebih meyakinkan saksi Iwan lalu terdakwa Dadang membuat kwitansi tanda terima yang ditandatangani oleh terdakwa Dadang.

- Bahwa setelah saksi Iwan menunggu realisasi dari janji terdakwa Dadang mengenai pekerjaan pengurugan tanah merah serta catering pengadaan makanan di PT Taekwang tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan serta keuntungan yang dijanjikan dari pekerjaan tersebut tidak diterima oleh saksi Iwan kemudian pada saat saksi Iwan meminta pengembalian uang administrasi yang total sebesar Rp. 200.000.000,-, terdakwa Dadang selalu mengelak serta mengulur-ulur waktu pengembalian uang dan berdasarkan hal itu lalu saksi Iwan mengecek langsung ke PT Taekwang mengenai pekerjaan catering serta pengurugan tanah ke PT Taekwang dan berdasarkan keterangan dari saksi Yanuar Muchriady bahwa PT Taekwang tidak meyerahkan pengadaan makanan karyawan pabrik kepada pihak luar dari management perusahaan serta untuk pekerjaan pengurugan tanah merah pekerjaan tersebut telah dikerjakan pada tahun 2012 oleh perusahaan dari Jakarta dan berdasarkan hal itu lalu saksi Iwan melaporkan kejadian tersebut kepada aparat Kepolisian Resor Subang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Dadang Budiman Kosasih pada saat menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- adalah untuk biaya administrasi pekerjaan catering serta uang sebesar Rp. 50.000.000,- adalah untuk pekerjaan pengurugan tanah merah di lingkungan PT Taekwang tetapi setelah terdakwa Dadang menerima uang total sebesar Rp. 200.000.000,- tidak dipergunakan oleh terdakwa Dadang sebagai biaya administrasi pekerjaan catering dan pekerjaan pengurugan tanah merah tetapi telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa Dadang.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Iwan Subarna sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

Saksi ke-I: Iwan Subarna, S.PT:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertempat di kantor saksi di Dsn. Karangsari Kel. Soklat Kec. Subang mengajak / menawarkan saksi untuk investasi pada proyek catering di PT. Taekwang Subang yang akan dikerjakan oleh PD

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gloria dengan keuntungan sebesar Rp 250 orang/hari x 15.000 orang = Rp 3.750.000,- per hari;

- Bahwa, saksi kemudian menyerahkan dana sebesar Rp 150.000.000,- kepada Terdakwa agar proyek tersebut bisa terealisasi;
- Bahwa penyerahan uang sebanyak Rp150.000.000,00 dilakukan bertahap sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan yang disaksikan oleh Sdr. Nandang Karyana als Jajang dan Sdr. Wawan Suherlan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat kuitansi tertanggal 20 November 2013 yang ditulis dan ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa, tertulis uang sejumlah *=seratus lima puluh juta rupiah=*, untuk pembayaran *=dana titipan untuk catering PD.Gloria=*;
- Bahwa, saksi percaya dengan Terdakwa karena sudah saksi anggap orang tua di Subang dan karena Terdakwa keuntungan yang disampaikan Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa namun sampai dengan sekarang proyek catering tersebut tidak pernah terlaksana dan uang saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selang sebulan Terdakwa bertempat di kantor saksi di Dsn. Karangsari Kel. Soklat Kec. Subang, menawarkan / mengajak kerjasama proyek pengurugan tanah merah di PT Taekwang yang akan dikerjakan oleh salah satu ormas di Subang dengan keuntungan sebesar Rp 4000/kubik x 70.000 kubik = Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi kemudian menyerahkan dana sebesar Rp 50.000.000,- kepada Terdakwa agar proyek tersebut dapat terealisasi;
- Bahwa penyerahan uang sebanyak Rp50.000.000,00 dilakukan bertahap sebanyak 2 (kali) penyerahan yang disaksikan oleh Sdr. Nandang Karyana als Jajang dan Sdr. Wawan Suherlan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat kuitansi tertanggal 30 Desember 2013 yang ditulis dan ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa, tertulis uang sejumlah *=seratus lima puluh juta rupiah=*, untuk pembayaran *=dana titipan=*;
- Bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa namun sampai dengan sekarang proyek pengurugan tanah merah tersebut tidak pernah terlaksana dan uang saksi belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada PD. Gloria perihal proyek catering tersebut karena sudah saksi percayakan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah mendatangi Terdakwa untuk meminta kembali uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa sudah digunakan untuk pengurusan catering dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut secepatnya;
- Bahwa saksi membenarkan1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa berisikan kesanggupan Terdakwa Dadang Budiman mengembalikan uang pada Iwan Subarna, S.PT, dalam jangka

Hal. 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sejak dibuatkannya surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2016;

- Bahwa hingga saksi membuat laporan polisi tanggal 18 Januari 2017, Terdakwa tidak ada memberikan keuntungan seperti yang janjikan dan tidak mengembalikan uang saksi sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta tersebut);
- Bahwa saksi menanyakan ke pihak PT. Taekwang, oleh pihak PT. Taekwang diinformasikan bahwa pengadaan catering untuk karyawan dan pengerukan tanah merah di PT. Taekwang dikerjakan sendiri oleh pihak PT. Taekwang, bukan oleh PD Gloria atau pun salah satu ormas di Subang;

Saksi ke-II: **Nandang Karyana als Jajang bin Amar:**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan uang milik Sdr. Iwan Subarna, S.PT., yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan Sdr Iwan Subarna, S.PT., sudah kenal dengan Terdakwa sejak merintis usaha di Subang sejak tahun 2012 dan menganggap Terdakwa sudah seperti orang tua di Subang;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke kantor Sdr. Iwan Subarna, S.PT., yang beralamat di Dsn. Karangsari Kel. Soklat, Subang, menawarkan investasi pada proyek catering di PT. Taekwang yang dikerjakan oleh PD. Gloria sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp250,00/hari/orang x 15.000 orang atau Rp3.750.000,00 per hari;
- Bahwa oleh karena sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri dan keuntungan yang ditawarkan Terdakwa maka Sdr. Iwan Subarna, S.PT., kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Sdr. Iwan Subarna, S.PT menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sampai 3 (tiga) kali penyerahan, yang saksi ketahui dan lihat sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kuitansi tertanggal 20 November 2013 yang ditulis dan ditandatangani Terdakwa di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang tertulis **Telah terima dari Iwan Subarna, S.PT., Uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, Untuk pembayaran dana titipan untuk catering PD Gloria;**
- Bahwa selang sebulan setelah Sdr. Iwan Subarna, S.PT., menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menawarkan lagi kepada Terdakwa untuk membantu investasi pada proyek

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengurangan tanah merah di PT. Taekwang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dikerjakan oleh salah satu ormas di Subang dengan keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kubik x 70.000 kubik atau Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan Terdakwa maka Sdr. Iwan Subarna, S.PT., kemudian menyerahkan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap sampai 2 (dua) kali penyerahan, yang saksi ketahui dan lihat sendiri;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti kuitansi tertanggal 30 November 2013 yang ditulis dan ditandatangani Terdakwa di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang tertulis **Telah terima dari Iwan Subarna, S.PT., Uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, Untuk pembayaran dana titipan untuk catering PD Gloria;**
 - Bahwa sejak penyerahan uang sampai dengan saat sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan ternyata setelah ditanyakan ke pihak PT. Taekwang, oleh pihak PT. Taekwang diinformasikan bahwa pengadaan catering untuk karyawan dan pengurangan tanah merah di PT. Taekwang dikerjakan sendiri oleh pihak PT. Taekwang, bukan oleh PD Gloria atau pun salah satu ormas di Subang;
 - Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa berisikan kesanggupan Terdakwa Dadang Budiman mengembalikan uang pada Iwan Subarna, S.PT, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dibuatkannya surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2016 namun hingga kini belum ada pengembalian uang milik Sdr. Iwan Subarna tersebut;

Saksi ke-III: **Wawan Suherlan bin Anang Suryana:**

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan uang milik Sdr. Iwan Subarna, S.PT., yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan Sdr Iwan Subarna, S.PT., sudah kenal dengan Terdakwa sejak merintis usaha di Subang sejak tahun 2012 dan menganggap Terdakwa sudah seperti orang tua di Subang;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke kantor Sdr. Iwan Subarna, S.PT., yang beralamat di Dsn. Karangsari Kel. Soklat, Subang, menawarkan investasi pada proyek catering di PT. Taekwang yang dikerjakan oleh PD. Gloria sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp250,00/hari/orang x 15.000 orang atau Rp3.750.000,00 per hari;

Hal. 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sudah menganggap Terdakwa seperti keluarga sendiri dan keuntungan yang ditawarkan Terdakwa maka Sdr. Iwan Subarna, S.PT., kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri Sdr. Iwan Subarna, S.PT menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sampai 3 (tiga) kali penyerahan, yang saksi ketahui dan lihat sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kuitansi tertanggal 20 November 2013 yang ditulis dan ditandatangani Terdakwa di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang tertulis **Telah terima dari Iwan Subarna, S.PT., Uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, Untuk pembayaran dana titipan untuk catering PD Gloria;**
- Bahwa selang sebulan setelah Sdr. Iwan Subarna, S.PT., menyerahkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menawarkan lagi kepada Terdakwa untuk membantu investasi pada proyek pengurangan tanah merah di PT. Taekwang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dikerjakan oleh salah satu ormas di Subang dengan keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kubik x 70.000 kubik atau Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa karena tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan Terdakwa maka Sdr. Iwan Subarna, S.PT., kemudian menyerahkan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap sampai 2 (dua) kali penyerahan, yang saksi ketahui dan lihat sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan bukti kuitansi tertanggal 30 November 2013 yang ditulis dan ditandatangani Terdakwa di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang tertulis **Telah terima dari Iwan Subarna, S.PT., Uang sejumlah seratus lima puluh juta rupiah, Untuk pembayaran dana titipan untuk catering PD Gloria;**
- Bahwa sejak penyerahan uang sampai dengan saat sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan ternyata setelah ditanyakan ke pihak PT. Taekwang, oleh pihak PT. Taekwang diinformasikan bahwa pengadaan catering untuk karyawan dan pengerukan tanah merah di PT. Taekwang dikerjakan sendiri oleh pihak PT. Taekwang, bukan oleh PD Gloria atau pun salah satu ormas di Subang;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa berisikan kesanggupan Terdakwa Dadang Budiman mengembalikan uang pada Iwan Subarna, S.PT, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dibuatkannya surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2016 namun hingga kini belum ada pengembalian uang milik Sdr. Iwan Subarna tersebut;

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-IV: Yanuar Muchriady M., S.H., dibacakan keterangan dalam BAP:

- Bahwa saksi bekerja PT. Taekwang Indonesia beralamat di Dusun II Balendung Kec. Cibogo Kab. Subang sejak Februari 2012 s/d sekarang menjabat sebagai Manager General Affair (GA);
- Bahwa tugas saksi sebagai Manager GA di PT Taekwang Indonesia adalah mewakili perusahaan melakukan penunjukan (SPK) dalam hal pengadaan yang bersifat fasilitas, mengurus perizinan baik izin perusahaan maupun izin-izin bagi Tenaga Kerja Asing;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Sdr Iwan Subarna, S.PT maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013 tidak ada tender pengadaan catering PT Taekwang Indonesia;
- Bahwa PT. Taekwang tidak menunjuk pihak ketiga dalam proses pengadaan catering untuk karyawan melainkan mengelola dan dikerjakan sendiri;
- Bahwa pada tahun 2013 tidak ada tender pengurugan tanah merah di PT Taekwang;
- Bahwa pengurugan tanah merah sudah dilakukan pada tahun 2012 yang dikerjakan oleh perusahaan milik korea selatan, PT Elljindo dan PT. Samwhaen, dari bulan Mei 2012 s/d Desember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi seperti tersebut di atas, Terdakwa memberikan tanggapannya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang dari saksi Iwan Subarna, S.PT., sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), baik langsung kepada saksi Iwan Subarna, S.PT maupun melalui saksi Nandang Karyana als Jajan bin Amar;
- Bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak Terdakwa terima sedang bukti kuitansi yang Terdakwa tandatangani tersebut sengaja dibuat kemudian pada bulan Desember 2016 untuk membantu Terdakwa menagih pengembalian uang Terdakwa yang ada pada PD. Gloria sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), seolah-olah uang tersebut adalah uang pinjaman/titipan dari saksi Iwan Subarna, S.PT;

Menimbang, bahwa atas bantahan yang dikemukakan Terdakwa tersebut, saksi-saksi menegaskan sikapnya bahwa saksi-saksi tetap pada keterangannya semula, adapun uang Rp8.000.000,00 (delapan juta) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Nandang Karyana als Jajang bin Amar adalah pinjaman pribadi bukan merupakan pengembalian uang yang dititipkan Saksi Iwan Subarna, S.PT kepada Terdakwa;

Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Dadang Budiman Kosasih bin Ajang Nasudin** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP penyidikan dan tetap pada tanggapannya atas keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2003 Terdakwa pernah dipidana 9 (sembilan) bulan dalam perkara penipuan/penggelapan;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Iwan Subarna, S.PT., secara bertahap 2 (dua) kali penyerahan;
- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk proyek catering sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), untuk proyek pengurangan tanah merah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah diserahkan kepada Sdr. Nandang Karyana als Jajang;
- Bahwa uang Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdri. Titin Kartini (PD. Gloria) untuk mendapatkan proyek pengadaan catering di PT. Taekwang;
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Doni Raharja selaku ketua ormas KPPI untuk mendapatkan SPK pengerjaan pengurangan tanah merah di PT. Taekwang;
- Bahwa Terdakwa pernah bayar ke Sdr. Iwan Subarna secara diangsur dan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sisa Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan catering di PT. TK Indonesia tertanggal 20 November 2013 dari Iwan Subarna, S.PT., selaku pemberi uang dan ditandatangani oleh Dadang Budiman selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurangan tanah merah di PT. TK Indonesia tertanggal 30 Desember 2013 dari Iwan Subarna, S.PT., selaku pemberi uang dan ditandatangani oleh Dadang Budiman selaku penerima uang;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang mana berisikan kesanggupan Dadang Budiman mengembalikan uang pada Iwan Subarna, S.PT, dalam

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dibuatkannya surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dari Iwan Subarna, S.PT., dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi Iwan Subarna, S.PT memiliki hubungan pertemanan sejak tahun 2012 pada saat saksi Iwan Subarna. S.PT merintis usahanya di Subang bahkan Terdakwa sudah dianggap orang tua / keluarga oleh saksi Iwan Subarna S.PT;
- Bahwa benar pada tahun 2013 atau sekitar bulan November tahun 2013 bertempat di kantor saksi Iwan Subarna, S.PT., yang beralamat di Dsn. Karangsari Kel. Soklat, Kec. Subang, Kab. Subang menawarkan investasi pada proyek pengadaan catering yang akan dikerjakan oleh PD. Gloria sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji keuntungan sebesar Rp250,00/hari/orang x 15.000 orang atau Rp3.750.000,00 per hari;
- Bahwa, benar karena percaya pada Terdakwa dan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa maka saksi Iwan Subarna, S.PT memenuhi permintaan Terdakwa untuk memberikan pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan bertahap sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan;
- Bahwa benar sebagai bukti penerimaan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Iwan Subarna, S.PT., dibuatkan kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 20 November 2013;
- Bahwa benar PD. Gloria tidak pernah mendapatkan pekerjaan pengadaan catering dari PT. Taekwang karena pengadaan catering diadakan sendiri oleh PT. Taekwang bukan pihak ketiga;
- Bahwa benar masih dalam tahun 2013 atau sekitar bulan Desember tahun 2013, Terdakwa kembali menawarkan investasi pada proyek pengerukan tanah merah di PT Taekwang yang akan dikerjakan oleh ormas KPPI Subang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan janji keuntungan sebesar

Hal. 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kubik x 70.000 kubik atau Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa, benar karena percaya pada Terdakwa dan keuntungan yang ditawarkan oleh Terdakwa maka saksi Iwan Subarna, S.PT memenuhi permintaan Terdakwa untuk memberikan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan bertahap sebanyak 2 (dua) kali penyerahan;
- Bahwa benar sebagai bukti penerimaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Iwan Subarna, S.PT., dibuatkan kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa benar PT. Taekwang tidak pernah mengadakan proyek pengurugan tanah pada tahun 2013 karena sudah selesai pekerjaan tersebut pada tahun 2012 yang dikerjakan oleh perusahaan milik korea selatan, PT Elljindo dan PT. Samwhaen, dari bulan Mei 2012 s/d Desember 2012 dan PT. Taekwang tidak pernah memberikan pekerjaan kepada Ormas KKPI Subang untuk pekerjaan pengurugan tanah merah di PT. Taekwang;
- Bahwa benar Terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan kesanggupan Terdakwa Dadang Budiman mengembalikan uang pada Iwan Subarna, S.PT, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dibuatkannya surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2016 namun hingga kini belum ada pengembalian uang milik Sdr. Iwan Subarna tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih dakwaan pertama Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian unsur “barang siapa” akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang ke persidangan oleh sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **DADANG BUDIMAN KOSASIH bin AJANG NASUDIN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya kesalahan menyangkut orangnya maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif dari delik dimaksud sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat opzet sekalipun tidak dicantumkan secara tegas perkataan ‘opzettelijk’ yang berarti ‘dengan sengaja’ akan tetapi dengan adanya suatu ‘bijkomend oogmerk’ atau suatu maksud, bentuk kesengajaan dibuktikan dari adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Iwan Subarna, S.PT., dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta surat tanda bukti penerimaan uang dari saksi Iwan Subarna, S.PT., kepada Terdakwa berupa kuitansi tertanggal Subang, 20 November 2013 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kuitansi tertanggal Subang, 30 Desember 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa pada tahun 2013 sekitar bulan November sampai dengan Desember menawarkan investasi kepada saksi Iwan Subarna, S.PT di kantornya yang beralamat di Dsn. Karangsari Kel. Soklat, Kec. Subang, Kab. Subang dengan janji keuntungan yang dirinci oleh Terdakwa sebagai berikut;

Hal. 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan catering di PT. Taekwang yang dikerjakan oleh PD. Gloria, saksi Iwan Subarna, S.PT., akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250,00/hari/orang x 15.000 orang atau Rp3.750.000,00 per hari;
- Bahwa untuk pengerukan tanah merah di PT. Taekwang yang dikerjakan oleh ormas KKPI Subang, saksi Iwan Subarna, S.PT., akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kubik x 70.000 kubik atau Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa ternyata PT. Taekwang tidak pernah menunjuk pihak ketiga diluar PT. Taekwang untuk pengadaan catering bagi karyawan maupun untuk pekerjaan pengerukan tanah merah dikerjakan oleh perusahaan asal korea selatan dan telah selesai di tahun 2012;

Menimbang, bahwa meskipun demikian saksi Iwan Subarna, S.PT., menunjukan bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang saksi Iwan Subarna, S.PT., sejak Terdakwa menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan uang pada Iwan Subarna, S.PT., dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dibuatkannya surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya maupun dalam Nota Pembelaannya menyebutkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang saksi Iwan Subarna, S.PT., sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sisa Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterimanya, dan membantah menerima uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena surat bukti kuitansi tertanggal 20 November 2013 sengaja dibuat untuk membantu Terdakwa menagih pengembalian uang Terdakwa yang ada pada PD. Gloria sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), seolah-olah uang tersebut adalah uang pinjaman/titipan dari saksi Iwan Subarna, S.PT.;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah dibantah oleh saksi-saksi dipersidangan dimana diakui saksi Nandang Karyana als Jajang bin Amar uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang pernah diterimanya dari Terdakwa tersebut adalah pengembalian hutang pribadi saksi Nandang Karyana als Jajang bin Amar dengan Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pengembalian uang Iwan Subarna, S.PT., tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa tersebut di atas, tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah maka Majelis berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari saksi Iwan Subarna, S.PT., sejumlah

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikembalikannya uang milik saksi Iwan Subarna, S.PT., tersebut, Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dengan sengaja menawarkan proyek dengan keuntungan yang pasti kepada saksi Iwan Subarna, S.PT., akan tetapi ternyata proyek dan keuntungan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah diterima oleh saksi Iwan Subarna, S.PT.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing bagian berdiri sendiri-sendiri sehingga apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka secara keseluruhan unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unturnya sebelumnya yaitu bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 sekitar bulan November sampai dengan Desember menawarkan investasi kepada saksi Iwan Subarna, S.PT. di kantornya yang beralamat di Dsn. Karangsari Kel. Soklat, Kec. Subang, Kab. Subang dengan janji keuntungan yang dirinci oleh Terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa untuk pengadaan catering di PT. Taekwang yang dikerjakan oleh PD. Gloria, saksi Iwan Subarna, S.PT., akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250,00/hari/orang x 15.000 orang atau Rp3.750.000,00 per hari;
- Bahwa untuk pengerukan tanah merah di PT. Taekwang yang dikerjakan oleh ormas KKPI Subang, saksi Iwan Subarna, S.PT., akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per kubik x 70.000 kubik atau Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Iwan Subarna, S.PT., dipersidangan menerangkan bahwa saksi percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut karena Terdakwa sudah dianggap seperti orang tua sendiri dan tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan Terdakwa tersebut, sehingga saksi Iwan Subarna, S.PT., kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa, pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan secara bertahap

Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan untuk pengadaan catering dan kedua sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yang mana dibuktikan dengan kuitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa ternyata PT. Taekwang tidak pernah menunjuk pihak ketiga diluar PT. Taekwang untuk pengadaan catering bagi karyawannya maupun untuk pekerjaan pengurugan tanah merah dikerjakan oleh perusahaan asal korea selatan dan telah selesai di tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi Iwan Subarna, S.PT., sehingga saksi Iwan Subarna, S.PT., memberikan pinjaman (hutang) kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pemaaf yang dapat menjadi dasar peniadaan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa bentuk ppidanaan dalam delik pidana *aquo* adalah berupa pidana penjara maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya pidana penjara yang dijatuhkan nanti dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa masih akan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani maka cukup alasan hukum bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo yang telah disita dari saksi Iwan Subarna, S.PT., Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan landasan pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan privat antara saksi Iwan dan Terdakwa maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut Majelis tetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Iwan Subarna, S.PT.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyusahkan dan merugikan orang lain *in casu* saksi Iwan Subarna, S.PT.;
- Terdakwa belum mengembalikan uang Terdakwa senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana tahun 2003 selama 9 (sembilan) bulan dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban telah saling bermaafan di muka persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perkara aquo yaitu memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, maka Majelis berkeyakinan pidana yang dijatuhkan di bawah ini dipandang adil dan sesuai dengan hukumnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG BUDIMAN KOSASIH bin AJANG NASUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan catering di PT. TK Indonesia tertanggal 20 November 2013 dari Iwan Subarna, S.PT., selaku pemberi uang dan ditandatangani oleh Dadang Budiman selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurugan tanah merah di PT. TK Indonesia tertanggal 30 Desember 2013 dari Iwan Subarna, S.PT., selaku pemberi uang dan ditandatangani oleh Dadang Budiman selaku penerima uang;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang mana berisikan kesanggupan Dadang Budiman mengembalikan uang pada Iwan Subarna, S.PT, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dibuatkannya surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2016;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Iwan Subarna, S.PT.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari RABU tanggal 21 Maret 2018, oleh kami ST. IKO SUDJATMIKO, SH.MH., selaku Hakim Ketua, SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH., dan SETIAWATI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu TATI WANTINA, Panitera Pengganti, dihadiri WILLIAM JACKSON SIGALINGGING, SH., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.,M.H.

SETIAWATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TATI WANTINA

Hal. 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Sng.